

PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM KILASAN SEJARAH SINGKAT

Mahmudin Sudin^{*}

Abstrak

Pendidikan Islam dan pendidikan Nasional pada masa awal kemerdekaan menjadi dua sistem yang berbeda. Keduanya berdiri sendiri, pendidikan Nasional mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, di mana pendidikan Nasional sebagai institusi yang menaungi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum, sedangkan pendidikan Islam sebagai institusi yang kurang mendapatkan perhatian, dimana pendidikan Islam menangani madrasah dan pesantren-pesantren. Tentunya dengan perhatian yang berbeda menjadikan terjadinya ketipangan diberbagai lini yang dapat dilihat secara jelas pada dua lembaga tersebut. Pada perkembangan selanjutnya kedua institusi ini mendapatkan perhatian yang sama dengan munculnya perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, yang menjadikan pendidikan Islam terintegrasi dengan sistem pendidikan Nasional. Tentunya dengan perubahan tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan agama Islam khususnya pada sekolah umum.

Keywords: *Pendidikan, Islam, Nasional, dan Sejarah.*

Pendahuluan

Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu kenyataan yang sudah berlangsung sangat panjang dan sudah memasyarakat. Pada masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat

^{*} Jakarta

latihan-latihan lain. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya madrasah dan pesantren, mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik Indonesia.

Pendidikan Islam yang dalam hal ini dapat diwakili oleh pendidikan meunasah atau dayah, surau, dan pesantren diyakini sebagai pendidikan tertua di Indonesia. Pendidikan Pendidikan ketiga institusi di atas memiliki nama yang berbeda, akan tetapi memiliki pemahaman yang sama baik secara fungsional, substansial, operasional, dan mekanikal. Secara fungsional trilogi sistem pendidikan tersebut dijadikan sebagai wadah untuk menggembleng mental dan moral di samping wawasan kepada para pemuda dan anak-anak untuk dipersiapkan menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara. Secara substansial dapat dikatakan bahwa trilogi sistem pendidikan tersebut merupakan panggilan jiwa spiritual dan religius dari para tengku, buya, dan kyai yang tidak didasari oleh motif materiil, akan tetapi murni sebagai pengabdian kepada Allah. Secara operasional trilogi sistem pendidikan tersebut muncul dan berkembang dari masyarakat, bukan sebagai kebijakan, proyek apalagi perintah dari para sultan, raja, atau penguasa. Secara mekanikal bisa dipahami dari hasil pelacakan historis bahwa trilogi sistem pendidikan di atas tumbuh secara alamiah dan memiliki anak-anak cabang yang dari satu induk mengembang ke berbagai lokasi akan tetapi masih ada ikatan yang kuat secara emosional, intelektual, dan kultural dari induknya.

Memasuki masa kemerdekaan pendidikan Islam masih terus berkuat dengan sistem pendidikan modern (peninggalan Belanda). Sistem pendidikan ini dipelopori oleh para tokoh pendidikan yang telah mengenyam sistem pendidikan Belanda atau Barat. Oleh karena itu, menjadi sangat masuk akal ketika sistem pendidikan nasional Indonesia berkiblat kepada sistem pendidikan Barat. Sistem pendidikan yang berkiblat pada sistem pendidikan Barat secara praktis dan teoritis berbeda dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Dari sinilah kemudian terjadi pemisahan antara pendidikan tradisional yang dalam hal ini bias direpresentasikan oleh pendidikan Islam dan pendidikan modern yang dalam hal ini bias direpresentasikan oleh

pendidikan nasional. Kedua sistem pendidikan ini merupakan sebuah hasil kompromi para *funding father* negeri ini.

Kompromi yang diambil para *funding father* negeri ini adalah bahwa pengabaian sistem pendidikan Islam tradisional akan sangat menyakitkan umat Islam. Mengingat jasa dan pengorbanan para ulama dan santri dari trilogi sistem pendidikan Islam tersebut di atas. Pertimbangan lainnya adalah agar umat Islam memiliki lembaga pendidikan khusus, sehingga mayoritas penduduk Indonesia tidak mengalami kekecewaan yang luar biasa kepada pemerintah. Oleh karena itu, pada masa kemerdekaan tepatnya pada 3 Januari 1946 didirikanlah Departemen Agama yang mengurus keperluan umat Islam. Meskipun pada dasarnya Departemen Agama ini mengurus keperluan seluruh umat beragama di Indonesia, namun melihat latar belakang pendiriannya jelas untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini.

Dalam masalah pendidikan, kepentingan dan keinginan umat Islam juga ditampung di Departemen ini. Namun sangat disayangkan perhatian para pemimpin negeri ini kurang begitu besar terhadap pendidikan Islam di bawah naungan Depag ini. Hal ini terbukti dengan anggaran yang sangat berbeda dengan saudar mudanya yaitu pendidikan nasional. Perbedaan perhatian dengan wujud kesenjangan anggaran ini kemudian menyebabkan munculnya perbedaan kualitas pendidikan yang berbeda. Di satu sisi lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah departemen pendidikan nasional mengalami perkembangan cukup pesat sementara pendidikan Islam yang berada di bawah payung Departemen Agama “terseok-seok” dalam mengikuti perkembangan zaman.

Sampai pada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru pemisahan sistem dan pengelolaan pendidikan nasional dan pendidikan Islam masih dipertahankan. Artinya adalah bahwa pengelolaan pendidikan Islam masih mengalami nasib yang tidak bagus dibanding dengan saudara mudanya, pendidikan nasional. Walaupun secara substansial kedua sistem pendidikan tersebut oleh pemerintah Indonesia sendiri juga mengalami nasib yang sama buruknya, yaitu rendahnya anggaran

pendidikan bila dibanding dengan negara-negara berkembang lain apalagi dibanding dengan negara-negara maju.

Perjalanan Pendidikan Islam di Indonesia, semula berada diluar Sistem Pendidikan Nasional, yang selanjutnya masuk kedalam Sistem Pendidikan Nasional. Banyak faktor penyebab yang melatar belakangi masuknya pendidikan Islam kedalam Sistem Pendidikan Nasional, serta dampak positif yang ditimbulkannya.

Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional

Telah kita ketahui bahwa usha pendidikan Islam sama tujuannya dengan Islam itu sendiri, dan pendidikan Islam tidak terlepas dari sejarah Islam pada umumnya. Karena itulah, periodisasi sejarah pendidikan Islam berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Pendidikan Islam tersebut pada dasarnya dilaksanakan dalam upaya menyahuti kehendak umat Islam pada masa itu dan pada masa yang akan datang yang dianggap sebagai kebutuhan hidup (need of life). Usaha yang dimiliki, apabila kita teliti atau perhatikan lebih mendalam, merupakan upaya untuk melaksanakan isi kandungan Al-Qur'an terutama yang tertuang pada surat Al-Alaq: 1-5. Sebagaimana hanya Islam yang mula-mula diterima Nabi Muhammad SAW. Melalui Malaikat jibril di gua Hira. Ini merupakan salah satu contoh dari opersionalisasi penyampaian dari pendidikan tersebut.

Prof. Dr. Harun Nasution, secara garis besar membagi sejarah Islam kedalam tiga periode yaitu periode klasik, pertengahan dan modern. Selanjutnya pembahasan tentang lintasan atau periode sejarah pendidikan Islam mengikuti penahapan perkembangan sebagai berikut :

1. Periode pembinaan pendidikan Islam, berlangsung pada masa Nabi Muhammad SAW. Selama lebih kurang dari 23 tahun, yaitu sejak beliau menerima wahyu pertama sebagai tanda kerasulannya sampai wafat.
2. Periode pertumbuhan pendidikan, berlangsung sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai dengan akhir kekuasaan BaniUmayyah, yang diwarnai oleh penyebaran Islam kedalam lingkungan budaya bangsa di luar bangsa Arab dan perkembangannya ilmu-ilmun aqli.

3. Periode kejayaan pendidikan Islam, berlangsung sejak permulaan Daulah bani Abbasiyah sampai dengan jatuhnya kota Bagdad yang diwarnai oleh perkembangan secara pesat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam serta mencapai puncak kejayaannya.
4. Tahap kemuduran pendidikan berlangsung sejak jatuhnya kota Bagdad sampai dengan jatuhnya Mesir oleh Napoleon sekitar abad ke-18 M. yang ditandai oleh lemahnya kebudayaan Islam berpindahannya pusat-pusat pengembangan kebudayaan dan peradaban manusia dunia barat.
5. Tahap pembaharuan pendidikan Islam, berlangsungnya sejak pendudukan Mesir Oleh Napoleon pada akhir abad ke-18 M. Sampai sekarang, yang ditandai oleh masuknya unsur-unsur budaya dan pendidikan modern dari dunia Barat dunia Islam.¹

Sementara itu, kegiatan pendidikan Islam di Indonesia lahir dan tumbuh serta berkembang bersamaan dengan masuk dan berkembangnya islam di Indonesia. Sesungguhnya kegiatan pendidikan Islam tersebut merupakan pengalaman dan pengetahuan yang penting bagi kelangsungan perkembangan Islam dan umat Islam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pendidikan Islam itu bahkan menjadi tolak ukur, bagaimana Islam dan umatnya telah memainkan perannya dalam berbagai aspek sosial, politik, budaya. Oleh karena itu, untuk melacak sejarah pendidikan Islam di Indonesia dengan periodisasinya, baik dalam pemikiran, isi, maupun pertumbuhan organisasi dan kelembagaannya tidak mungkin dilepaskan dari fase-fase yang dilaluinya fase-fase tersebut secara periodisasi dapat di bagi menjadi:

1. Periode masuknya Islam ke Indonesia.
2. Periode pengembangan melalui proses adaptasi
3. Periode kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam (proses politik)
4. Periode penjajahan Belanda (1619 - 1942)
5. Periode penjajahan Jepang (1942 - 1945)
6. Periode kemerdekaan 1 orde lama (1945 – 1965)

¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 313

7. Periode kemerdekaan II Orde Baru/Pembangunan (1966-1998).²

Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama

Padatanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Tapimusuh-musuh Indonesia tidakdiam, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang *jihad fisabilillah* terhadap Belanda/sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Pahlawan perang berarti pahlawan jihad yang berkategori sebagai syuhada perang. Isi fatwa tersebut sebagai berikut.³

- a. Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) wajib di pertahankan.
- b. Pemerintahan RI adalahsatu-satunypemerintahan yang sah yang wajib dibela dan diselamatkan.
- c. Musuh-musuh RI (Belanda/Sekutu), pasti akan menjajah kembali bangsa Indonesia. Karena itu kita wajib mengangkat senjata menghadapi mereka.
- d. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah jihad fisabilillah.

Ditinjau dari segi pendidikan rakyat, maka fatwa ulama tersebut sangat besar artinya. Fatwa itu memberikan faedah sebagai berikut:

1. Para ulama dan santri-santri dapat mempraktekkan ajaran jihad fisabilillah yang sudah dikaji bertahun-tahun dalam pengajian kitab suci, fikih di pondok atau madrasah.
2. Pertanggungjawaban mempertahankan kemerdekaan tanah air itu menjadi sempurna terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Di tengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen P&K

² Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1968), h, 361

³ Zuhairini, dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 153.

⁴ Ibid

(Dep Dik Bud). Oleh karena itu maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama sendiri.⁵

Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama.

Dalam salah satu nota *Islamic education in Indonesia* yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, tugas bagian pendidikan agama ada tiga, yaitu memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular, memberi pengetahuan umum di Madrasah, dan mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri. Tugas pertama dan kedua dimaksudkan untuk upaya konvergensi pendidikan dualistis, sedangkan tugas yang ketiga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Departemen Agama itu sendiri.⁶

Berdasarkan keterangan di atas, ada dua hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.

a. Perkembangan Madrasah

Mempelajari perkembangan madrasah terkait erat dengan peran Departemen Agama sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dari kalangan pengambil kebijakan. Tentunya, tidak juga melupakan usaha-usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari dan Mahmud Yunus. Dalam hal ini,

⁵ Ibis

⁶ <http://haanadza.com/2008/03/pendidikan-islam-pada-masa-orde-lama.html> - [ftnref1](#), Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h 123

Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Untuk mendapat pengakuan dari Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum.⁷

Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Pada tahun 1954, madrasah yang terdaftar di seluruh Indonesia berjumlah 13.849 dengan rincian Madrasah Ibtidaiyah 1057 dengan jumlah murid 1.927.777 orang, Madrasah Tsanawiyah 776 buah dengan murid 87.932 orang, dan Madrasah Tsanawiyah Atas (Aliyah) berjumlah 16 buah dengan murid 1.881 orang.

Jenjang pendidikan dalam sistem madrasah terdiri dari tiga jenjang. Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun. Kedua, Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun. Ketiga, Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 tahun. Perjenjangan ini sesuai dengan gagasan Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Islam pada Kantor Agama Provinsi.⁸

Sedangkan kurikulum yang diselenggarakan terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup mengajarkan agama dan untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah negeri/umum.

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN).

⁷ Ibid, h. 124

⁸ Ibid.

Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Drs. Abdullah Sigit sebagai penanggung jawab bagian pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan: (1) Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI). SGAI terdiri dari dua jenjang: (a) jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan (b) Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Sedangkan SGHAI ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. SGHAI memiliki empat bagian: Bagian “a” untuk mencetak guru kesusastraan, Bagian “b” untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti, Bagian “c” untuk mencetak guru agama, Bagian “d” untuk mencetak guru pendidikan agama.

Pada tahun 1951, sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama 15 Pebruari 1951, kedua madrasah keguruan tersebut di atas diubah namanya. SGAI menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama). Pada tahun ini, PGA Negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan. Jumlah PGA pada tahun ini sebanyak 25 dan tiga tahun kemudian, 1954, berjumlah 30. Sedangkan SGHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi dan Bandung.

Pada masa H. M. Arifin Tamyang menjadi kepala “Jawatan Pendidikan Agama” adalah badan yang merupakan pengembangan dari bagian pendidikan di Departemen Agama. Ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah.. PGA yang 5 tahun diubah menjadi 6 tahun, terdiri dari PGA Pertama 4 tahun dan PGA Atas 2 tahun. PGA jangka pendek dan SGHA dihapuskan. Sebagai pengganti SGHA bagian “d”

didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) dengan waktu belajar 3 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama.⁹

Perguruan Tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) dibawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan (Kementerian Agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.¹⁰

b. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua Menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB dua Menteri belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas 1 SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen P&K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya adalah ikut mengatur

⁹ <http://haanadza.com/2008/03/pendidikan-islam-pada-masa-orde-lama.html> - *fnref4*Tim Penyusun Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : DEPAG RI, 1986), h. 77

¹⁰ *Ibid.* Tim Penyusun Departemen Agama, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, h. 78

pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.¹¹

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta). Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi:

1. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama.¹²

Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid.

Pada tahun 1950 dimana kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia semakin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mhmod Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen P&K. Hasil dari panitia itu adalah ketetapan bersama Departemen P&K dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari 1951. ketetapan itu menegaskan bahwa:

1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas I dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi tidak lebih dari 4 jam per minggu, dengan syarat bahwa mutu pengetahuan umum di sekolah rendah itu tidak boleh kurang bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lingkungan lain.
2. Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat

¹¹ Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan*, h. 154

¹² Ibid.

3. Di Sekolah Menengah Pertama, pelajaran agama diberikan 2 jam per minggu, sesuai dengan agama para murid. Untuk pelajaran ini, harus hadir sekurang-kurangnya 10 orang murid untuk agama tertentu. Selama berlangsungnya pelajaran agama, murid yang beragama lain boleh meninggalkan ruang belajar. Sedangkan kurikulum dan bahan pelajaran ditetapkan oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri P&K.
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/walinya.
5. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.¹³

Untuk menyempurnakan kurikulumnya maka dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari pondok modern Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.

Dalam sidang pleno MPRS, pada bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: "Melaksanakan Manipol Usdek dibidang mental/agama/kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing" (Bab II pasal II : 1). Dalam ayat 3 pasal tersebut dinyatakan bahwa: "pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai universitas", dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam pendidikan agama jika orangtua siswa atau murid dewasa menyatakan keberatannya. Namun, pada tahun 1966 (periode awal Orde Baru), MPRS bersidang lagi, suasana pada waktu itu sedang membersihkan sisa-sisa mental G.30 S/PKI. Dalam keputusannya dibidang pendidikan agama telah mengalami banyak kemajuan yaitu dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan terdahulu. Jadi sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi mata ajar wajib mulai dari Sekolah Dasar dan mewajibkan

¹³ Ibid

mahasiswa mengikuti mata kuliah agama dan mata kuliah ini termasuk kedalam sistem penilaian.¹⁴

Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Kehidupan sosial, agama dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan yang sangat besar. Periode ini disebut dengan zaman Orde Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 66. Pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya secara murni. Pemerintah dan rakyat akan membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Yakni membangun bidang rohani dan jasmani untuk kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat sekaligus (simultan). Oleh karena itu, Orde Baru juga disebut sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan.¹⁵

Berdasarkan tekad dan semangat tersebut di atas, maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkat (jenjang) pendidikan. Dalam GBHN itu dirumuskan sebagai berikut:

”Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spiritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti tersebut di

¹⁴ Ibid, h. 155.

¹⁵ Ibid.

atas menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama".¹⁶

Adapun sasaran pembangunan jangka panjang di bidang agama ialah terbinanya iman bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan yang selaras, seimbang dan serasi antara lahiriah dan rohaniah, mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong sehingga bangsa Indonesia sanggup meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Dalam pola umum pelita IV bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan antara lain sebagai berikut:

"Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang dibutuhkan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri".¹⁷

Jadi ditinjau dari segi falsafah negara Pancasila, dari konstitusi UUD'1945, dan dari keputusan-keputusan MPR tentang GBHN, maka kehidupan beragama dan pendidikan agama di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai pada tahap pelita IV tahun 1983 semakin mantap.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Masuknya Pendidikan Islam Kedalam Sistem Pendidikan Nasional

Di era reformasi, yang hingga saat ini masih transisi dan belum menemukan formatnya, umat Islam dan seluruh

¹⁶ Buku Bahan Penataran P.4

¹⁷ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*

komponen bangsa memperoleh peluang yang amat luas untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Tuntutan reformasi-yang salah satu diantaranya menyinggung permasalahan pendidikan setidaknya kita sedikit sudah merasakan hasilnya yakni penggantian Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dirasakan masih memiliki banyak kekurangan, diganti dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penggantian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini didasarkan pada lima alasan sebagai berikut¹⁸ : *Pertama*, bahwa mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya masih berada jauh di bawah mutu pendidikan negara-negara lain di dunia. *Kedua*, bahwa lulusan pendidikan di Indonesia masih belum mampu bersaing dengan lulusan yang berasal dari negara lain. *Ketiga*, pendidikan yang diselenggarakan selama ini masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. *Keempat*, bahwa pendidikan yang diselenggarakan selama ini belum mampu memperbaiki budi pekerti dan akhlak masyarakat. *Kelima*, bahwa pendidikan yang diselenggarakan belum mengarah kepada terjadinya proses pembelajaran sebagai inti dari terbentuknya masyarakat belajar (*learning society*).¹⁹

Adapun secara lebih terinci, tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi masuknya Pendidikan Islam ke dalam Sistem Pendidikan Nasional antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
2. Kesepahaman antara pemerintah, DPR dan masyarakat tentang hakikat Pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

¹⁸ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). h. 309.

¹⁹ *Ibid.*

- pengendalian diri, kepribadian, keserdasan, akhlak mulia serta keterampilan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.
3. Pendidikan yang diselenggarakan selama ini belum mampu memperbaiki budi pekerti dan akhlak masyarakat, sehingga perlu diatur dalam undang-undang.
 4. Tuntutan masyarakat agar peserta didik mendapatkan haknya secara adil, yaitu mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang sesuai dengan agamanya pula.
 5. Terintegrasinya ajaran agama Islam dan nilai-nilai budi pekerti kedalam mata pelajaran umum.
 6. Departemen Agama masih melihat bahwa pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah umum hanya merupakan tamu belaka, dalam arti hanya menjadi pelengkap dan penyempurna kurikulum nasional.
 7. Pembiayaan yang selama ini ditanggung oleh Departemen Agama terkesan jauh lebih sedikit dan lamban, maka perlu adanya kesatuan manajemen untuk itu pendidikan agama Islam harus disejajarkan dalam sistem pendidikan nasional.²⁰

Pasal yang Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas yang Berkaitan Dengan Eksistensi Pendidikan Islam.

Perhatian pemerintah tentang pencapaian pendidikan Islam sangatlah serius, hal itu disebabkan oleh karena secara sadar bahwa pendidikan itu merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga dalam upaya untuk itu, pemerintah melakukan penggantian Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional dari UU nomor 2 tahun 1989 digantikan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁰ Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jauh lebih memberikan peluang besar kepada pendidikan Islam untuk di bina dan dikembangkan secara khusus. Banyak pasal dan ayat dalam UU nomor 20 tahun 2003 ini yang menekankan pada Pendidika Agama Islam, diantaranya:

1. **Pasal 4 ayat (1):** Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. **Pasal 12 ayat (1):** Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
3. **Pasal 30,** tentang pendidikan keagamaan:
 - 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok dalam masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama.
 - 3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
 - 4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis.
4. **Pasal 36 ayat (3):** Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan ; Peningkatan iman dan taqwa; peningkatan akhlak mulia, dan seterusnya.²¹

Dampak Positif Akibat Masuknya Pendidikan Islam Ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

²¹ Ibid.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang didalam pasal dan ayatnya banyak memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan agama dan keagamaan. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi sejarah baru dan semangat baru umat Islam untuk:

1. Membangun pendidikan Islam yang lebih berkualitas dan menghasilkan lulusannya sebagai manusia yang berakhlak baik dan berbudi pekerti.
2. Memberi peluang yang besar kepada umat Islam untuk lebih besungguh-sungguh untuk memperkokoh dakwah dikalangan pelajar sebagai generasi penerus pejuang Islam.
3. Memberikan peluang yang luas dan menggembirakan bagi lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan berbasis agama Islam, karena dengan begitu pemerintah akan lebih serius memberikan bantuan pembiayaan kepada sekolah-sekolah Islam.
4. Memberikan rasa aman dan nyaman bagi para orang tua yang mensekolahkan anaknya pada sekolah umum negeri dan sekolah kristen, karena anaknya diajarkan oleh guru yang seagama. Demikian pula siswanya akan mendapatkan pelajaran agama sesuai agama yang dianutnya.
5. Abdur Rahman Assegaf, dan kawan-kawan mengutip pendapat M. Arifin, bahwa pendidikan agama setelah diwajibkan di sekolah-sekolah, meskipun masih harus terus disempurnakan, menunjukkan bahwa pengaruhnya dalam perubahan tingkah laku remaja adalah relatif lebih baik dibanding kondisi sebelum pendidikan agama diwajibkan. Sekurang-kurangnya pengaruh pendidikan agama tersebut secara minimal dapat menanamkan benih keimanan yang dapat menjadi daya *prevenirif* terhadap perbuatan negatif remaja atau bahkan mendorong mereka untuk bertingkah laku susila dan sesuai dengan norma agamanya.²²

²² Abdur Rahman Assegaf, dkk. *Pendidikan Islam di Indonesia*, atau baca M. Arifin, *Kapita selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 127. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miftah Baidlowi di sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman antara lain menunjukkan bahwa pendidikan agama di sekolah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan siswa. (Miftah

Kesimpulan

Lintasan atau periode sejarah pendidikan Islam mengikuti penahapan perkembangan sebagai berikut: kegiatan pendidikan Islam di Indonesia lahir dan tumbuh serta berkembang bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama.

Perhatian pemerintah tentang pencapaian pendidikan Islam sangatlah serius, hal itu disebabkan oleh karena secara sadar bahwa pendidikan itu merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga dalam upaya untuk itu, pemerintah melakukan penggantian Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional dari UU nomor 2 tahun 1989 digantikan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jauh lebih memberikan peluang besar kepada pendidikan Islam untuk di bina dan dikembangkan secara khusus. Hal inilah yang menjadi faktor-faktor terintegrasinya pendidikan agama Islam kedalam sistem pendidikan nasional.

Ada beberapa dampak positif dari terintegrasinya pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional antara lain : **Pertama**; Membangun pendidikan Islam yang lebih berkualitas dan menghasilkan lulusannya sebagai manusia yang

Baidlowi, *Kontribusi keluarga, sekolah, dan masyarakat terhadap nilai pengamalan agama Islam Siswa SMU Negeri di Kabupaten Sleman*, (Yogyakarta : tesis, 2000), h. 79

berakhlak baik dan berbudi pekerti. **Kedua;** Memberi peluang yang besar kepada umat Islam untuk lebih besungguh-sungguh untuk memperkokoh dakwah dikalangan pelajar sebagai generasi penerus pejuang Islam. **Ketiga;** Memberikan peluang yang luas dan menggembirakan bagi lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan berbasis agama Islam, karena dengan begitu pemerintah akan lebih serius memberikan bantuan pembiayaan kepada sekolah-sekolah Islam. Dan **keempat;** Memberikan rasa aman dan nyaman bagi para orang tua yang mensekolahkan anaknya pada sekolah umum negeri dan sekolah kristen, karena anaknya diajarkan oleh guru yang seagama. Demikian pula siswanya akan mendapatkan pelajaran agama sesuai agama yang dianutnya.

Daftar Pustaka

- Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta : Logos Wacanallmu, 1999.
- Noer.Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- SumarsonoMestoko, *Pendidikan Indonesia dariJamanKeJaman*, BalaiPustaka, 1985
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES, 1994.
- UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003
- Yatim, Badri, *SejarahPeradaban Islam*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2001.
- Yunus, Mahmud, *SejarahPendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : MutiaraSumberWidya, 1968.
- Tadjab, *SumbanganPendidikan Islam terhadap Pendidikan Nasional*, MajalahTarbiyah IAIN SunanAmpel Malang , nomor 3 tahun 1984
- Zuhairin, dkk, *SejarahPendidikan Islam, Departemen Agama RI*, BumiAksara, 1994